



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Lawe Mantik, tanggal 25 April 1982, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Perawat, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, lahir di Sidikalang, tanggal 21 Juli 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2021/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan dari Akta Pernikahan dengan Nomor 3175-KW-07052019-0004 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa sebelum menikah, status Pengugat sebagai perawan sedangkan Tergugat sebagai jejaka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta kurang lebih 11 (sebelas) tahun sebagai kediaman sampai terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir pada tanggal 15 Februari 2011 sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula kehidupan pengugat dan tergugat harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2017 ketentraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pengugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut terjadi pada hari Jumat disebabkan karena Tergugat tertangkap basah berzina dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar (babi/tai) dan melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi baik secara lahir dan batin terhadap Pengugat akibatnya Pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina kembali, supaya tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan Pengugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan Pengugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

- Mengabulkan gugatan Pengugat;
- Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan buku nikah Nomor 3175-KW-07052019-0004;
- Menyatakan perkawinan antara Pengugat yang bernama Pengugat dan Tergugat yang bernama Tergugat putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada panitia Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam buku register perceraian;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 17 Februari 2021, tanggal 2 Maret 2021, dan tanggal 6 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207236504820011 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2105012506200001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Pemberkatan Nikah Nomor 22/R.Pr/AHR/V/2010 yang dikeluarkan oleh Pendeta Drs. J. Sigalingging, SmTh. Tanggal 11 Mei 2010 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-07052019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 7 Mei 2019 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310/PD/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 11 Desember 1995 atas nama Penggugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 24 April 2019, diberi tanda P-6;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bistar Tambunan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan cerita orang-orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2010 di Kabupaten Dairi, yang mana pernikahan keduanya tersebut dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan Pendeta Drs. J. Sigalingging, SmTh.;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Kabupaten Dairi, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Jakarta selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak lahir di Medan tanggal 15 Februari 2011;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya, selain itu Tergugat telah tertangkap basah melakukan zina dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan Februari 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa apabila sedang ribut Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah mengusahakan perdamaian dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

2. Saksi Siti Rohani, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan cerita orang-orang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2010 di Kabupaten Dairi, yang mana pernikahan keduanya tersebut dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan Pendeta Drs. J. Sigalingging, SmTh.;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Kabupaten Dairi, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Jakarta selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak lahir di Medan tanggal 15 Februari 2011;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya, selain itu Tergugat telah tertangkap basah melakukan zina dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan Februari 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa apabila sedang ribut Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah mengusahakan perdamaian dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya, selain itu Tergugat telah tertangkap

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah melakukan zina dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan Februari 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, di samping itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Kutacane berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Drs. J. Sigalingging, SmTh., bertempat di Kabupaten Dairi, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-07052019-0004 tanggal 7 Mei 2019. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya, selain itu Tergugat telah tertangkap basah melakukan zina dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan Februari 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, di samping itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan keluarganya sudah mengupayakan perdamaian dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan dan memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi Bistar Tambunan dan Saksi Siti Rohani;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, oleh karena itu dapat diterima. Begitu pula dengan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat didengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan di depan pemuka Agama Kristen Pendeta Drs. J. Sigalingging, SmTh., pada tanggal 11 Mei 2010 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-07052019-0004 tanggal 7 Mei 2019 (vide bukti P-3 dan P-4);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Kabupaten Dairi, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Jakarta selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

Menimbang bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak lahir di Medan tanggal 15 Februari 2011 (vide bukti P-2);

Menimbang bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya, selain itu Tergugat telah tertangkap basah melakukan zina dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan Februari 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa benar sejak bulan Februari 2019 sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa benar apabila sedang ribut Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat;

Menimbang bahwa benar Penggugat dan keluarga sudah mengusahakan perdamaian dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengenai perceraian tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Serta antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, adapun alasan yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya, selain itu Tergugat telah tertangkap basah melakukan zina dengan wanita lain dan puncaknya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, di samping itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan keluarga telah mengupayakan perdamaian dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami istri;

Menimbang bahwa yang dimaksud terus-menerus adalah suatu keadaan yang berkesinambungan dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang di antaranya disebabkan karena Tergugat telah melakukan zina dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya secara lahir dan batin, hal itu juga ditandai dengan dengan sikap Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, meskipun di antara keduanya sudah dilakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak ada indikasi antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan dikhawatirkan akan terjadi perselisihan yang lebih besar apabila tetap bersama;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan pisah rumah antara mereka, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan perbaikan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat berasal hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi, serta apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka secara *ex officio* Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT, yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Drs. J. Sigalingging, SmTh, pada tanggal 11 Mei 2010 dan telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-07052019-0004 tanggal 7 Mei 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4.-----Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
- 5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp868.300,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., dan, Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp.	768.300,00
4.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
5.	Materai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
	<u>Jumlah</u>	Rp.	<u>868.300,00</u>

(delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)